

EVALUASI KERJA SAMA DAERAH KOTA BANDUNG (Studi Kasus *Sister Cities* antara Kota Bandung dan Kota Seoul)

Jovanscha Qisty Adinda FA¹, Arry Bainus², Riswanda³

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia^{1,2,3}

Email: j.qisty@gmail.com

ABSTRAK

Kerja sama dengan luar negeri merupakan salah satu pilihan yang dapat dilakukan daerah otonom, Otonomi daerah semakin membuka gerbang bagi dunia luar kepada Local Government to Local Government, sampai Person to Person. Berawal dari hal tersebut muncul jaringan-jaringan Sister City. Adanya kerja sama sister city menjadi penghubung bagi Pemerintah Bandung untuk mewujudkan cita-cita dan visi misi yang akan dicapai dengan lebih cepat, salah satu negara yang aktif dalam melakukan kerja sama adalah Korea Selatan kerja sama dilakukan oleh Kota Seoul sebagai salah satu kota metropolitan yang berkembang. United Nation Development Programme mengeluarkan ketetapan elemen kunci tentang kerja sama antara kota dalam hal ini adalah kerjasama Sister Cities. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang peneliti uraikan beberapa poin yang ditetapkan oleh UNDP telah dipenuhi seperti adanya perjanjian secara legal, adanya komunitas yang merepresentasikan masyarakat, pengertian tentang kelanjutan kesepakatan, timbal balik kedua belah pihak dan hasil dari kesepakatan yang telah disepakati, namun dalam penelitian ditemukan bahwa masih ada beberapa kesepakatan yang sudah rinci namun kesepakatan belum dilaksanakan dalam bentuk program.

Kata Kunci : *Evaluasi, Sister Cities, Kerja sama*

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan kembali direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2014 memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk mengembangkan potensi bagi daerah-daerah tanpa harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satu cara untuk mengembangkan potensi daerah yang merupakan salah satu tujuan lahirnya otonomi daerah adalah melalui jalur kerja sama.

Kerja sama dengan luar negeri merupakan salah satu pilihan yang dapat dilakukan daerah otonom, Otonomi daerah semakin membuka gerbang bagi dunia luar kepada *Local*

Government to Local Government, sampai *Person to Person* untuk berinteraksi dan bekerjasama secara langsung, salah satu kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1960 adalah program *Sister City*.

Di Indonesia istilah ini digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri adalah *Sister City*, dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerja sama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) dalam dan luar negeri. Pelaksanaan kerja sama *Sister City* di Kota Bandung mulai muncul pada tahun 1960, yaitu kerja sama *Sister City* yang terjalin dengan Kota Braunschweig, Jerman. Program *Sister City* di Kota Bandung merupakan program *Sister City* tertua di Indonesia, bahkan jauh sebelum kebijakan otonomi daerah lahir, program kerja sama *Sister city* kemudian menjadi suatu bentuk respon yang lahir dari kewenangan daerah untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah tersebut, setelah hampir 59 Tahun perjanjian *Sister City* berkembang dan mengelompokan menjadi beberapa fokus dan bidang, bidang tersebut di antara lain adalah:

- a. Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Industri, dan Pariwisata
- b. Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Administrasi
- c. Pendidikan, Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olahraga
- d. Bidang-bidang lain yang kemudian akan disetujui oleh kedua belah pihak

Kerja sama *Sister City* ini terbentuk oleh adanya persamaan karakteristik kedua kota yang bersangkutan. Dengan adanya kerja sama *sister city* ini adalah untuk mengembangkan potensi dan keunggulan masing-masing kota, bukan untuk melengkapi kekurangan salah satu kota, Kerja sama *sister city* ini dilakukan oleh hampir 29 Kota dalam berbagai negara, tetapi menurut penelitian pendahuluan baru 14 Kota yang masih aktif dalam melakukan kerja sama, salah satu negara yang aktif dalam melakukan kerja sama adalah Korea Selatan kerja sama dilakukan oleh Kota Seoul sebagai salah satu kota metropolitan yang berkembang, kerja sama dengan Korea diawali dengan Kota Suwon di tahun 1997, dan menyusul Kota Seoul di tahun 2016 dengan ditandatanganinya MoU (*Momendum of Understanding*) yang berisikan poin-poin kerja sama yang disepakati antara lain,

Bidang <i>E-Governance</i>	Kerjasama antara <i>Tax Department</i> Seoul dengan BPPD Kota Bandung
Kebudayaan, Seni, dan Pariwisata	Seoul <i>Friendship Fair</i> 2017
Ekonomi dan Investasi	<i>Little</i> Bandung di Kota Seoul

Pertukaran Personel dan Pelatihan Jangka Pendek	Program pemagangan pegawai seoul <i>metropolitan government</i> di Pemkot Bandung
	Workshop dalam Penataan/ revitaliasai daerah aliran sungai Cikapundung
	Workshop peningkatan perpajakan untuk Kota Bandung
	Workshop pegawai BPPD Kota Bandung

Sumber: Olahan Wawancara

Prinsip dasar dari skema *Sister City* ini harus memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bekerja sama. Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini setidaknya 47 pemerintah kota dari 33 provinsi di Indonesia telah melakukan hubungan kemitraan *Sister City*. Oleh karena itu pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana program dari kesepakatan kerja sama *Sister Cities* antara Kota Bandung dan Kota Seoul, apakah sudah memenuhi 5 komponen penting dalam Elemen Kunci dalam Evaluasi kerja sama *Sister City*.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep *Sister Cities*

Penjelasan *Sister City* yang dijelaskan oleh Donald Bell Souder & Shanna Bredel dimaksudkan bahwa *Sister City* merupakan sebuah instrumen kerja sama antara kota yang bertujuan untuk saling memahami keanekaragaman budaya, mempelajari budaya Negara lain dengan tingkat regional, serta untuk pertukaran informasi antara kedua aktor tersebut. Kota Bandung mengadakan hubungan kerja sama *Sister City* sejak tahun 1960 dengan Kota Braunschweig, Jerman, sehingga menjadi kota pertama sekaligus kota terlama dalam

penyelenggaraan kerja sama *Sister City* di Indonesia. Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, Kota Bandung memperluas jalinan hubungan kerja sama dengan kota-kota lain di luar negeri seperti Kota Fort Worth – Texas, Amerika Serikat; Kota Suwon, Republik , Korea; Yingkou dan Liuzhou, Republik Rakyat China. Kota Bandung telah memiliki kerja sama *Sister City* sebagai jembatan bagi potensi masyarakat Kota Bandung untuk berkembang dalam masyarakat dunia dan menjadikan penting bagi pengembangan kegiatan Pemerintah Kota Bandung dengan masyarakat dunia. Tujuan utama dilaksanakannya kerja sama *Sister City* yaitu menjembatani hubungan antara masyarakat kota di satu negara dengan masyarakat kota di negara lain (*people to people diplomacy*).

Kebijakan Publik

Menurut Rusli (2013) secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Anderson (2003) mengemukakan pandangannya terhadap kebijakan publik adalah sebagai berikut,

kebijakan didefinisikan sebagai tindakan yang relatif stabil dan bertujuan, diikuti oleh aktor atau serangkaian aktor dalam menangani masalah atau masalah yang menjadi perhatian. Definisi ini berfokus pada apa yang sebenarnya dilakukan alih-alih apa yang hanya diusulkan atau dimaksudkan; membedakan suatu kebijakan dari suatu keputusan, yang pada dasarnya merupakan pilihan spesifik di antara alternatif; dan memandang kebijakan sebagai sesuatu yang terungkap seiring waktu.

Yang dimaksud oleh Anderson, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Adapun tujuan penting dari kebijakan tersebut dibuat pada umumnya dimaksudkan untuk: “memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator); melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai perangsang, stimulator); menyesuaikan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator); memperhatikan dan membagi berbagai materi (negara sebagai pembagi, alokator)” (Hoogerwerf, 1983: 9).

Elemen Kunci kerja sama *Sister Cities* United Nation Development Programme (UNDP)

UNDP merupakan suatu komunitas internasional dibawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang berfokus kepada pembangunan global, menghubungkan negara-negara kepada pengetahuan, pengalaman dan

sumber daya untuk membangun masyarakat membangun kehidupan yang sejahtera.

UNDP melihat bahwa *Sister City* merupakan jaringan kemitraan kota kembar yang dapat mendukung pembangunan suatu negara secara berkelanjutan, melalui proyek-proyek lintas budaya yang inovatif, *Sister City* akan menyokong pengembangan pembangunan berbasis lokal seperti :

- a. Menjadi katalis untuk memajukan konsep pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga negara dalam komunitas mereka
- c. Memajukan pengetahuan dan praktik pembangunan berkelanjutan melalui hubungan jangka panjang yang berkelanjutan
- d. Saling memperkuat dan mengintegrasikan tujuan pemerintah yang baik, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pembangunan sosial dan pengelolaan lingkungan; dan
- e. Mencapai hasil nyata melalui kemitraan dengan sektor publik maupun swasta.

Maka dari itulah interaksi antar kota dalam hal ini adalah *sister city* mendapat perhatian khusus dari UNDP, mereka mengeluarkan beberapa poin-poin evaluasi dari kerjasam antar kota yang dapat melihat apakah suatu kerjasama antar kota telah dilangsungkan secara maksimal sesuai indikator-indikator yang disebutkan antara lain:

1. *Commitment to link—on behalf of both parties, manifested in both time and financial resources,*
2. *Community participation in the project—between cities and at the civil society level within cities,*
3. *Understanding—expressed through agreed upon goals and mutually understood expectations,*
4. *Reciprocity—demonstrated in mutual trust and respect from both parties,*
5. *Results through real examples—tangible results that are related to real examples provided through demonstrations by the resource city.*

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moelong, 2002:9). Penelitian kualitatif akan memberikan makna dari suatu fenomena, dalam arti hasil dari sebuah penelitian kualitatif adalah sebuah data deskripsi, bukan berupa angka. budaya secara luas dari suatu individu atau kelompok.

Sumber data yang digunakan terbagi menjadi 2 sumber data, yaitu, sumber data primer yang bersal dari wawancara langsung dengan staff negian kerjasama luar negeri Kota Bandung dan Sumber Data Sekunder yang berasal dari penelitian terdahulu

ataupun data dokumen dari berbagai sumber.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, pertimbangan utama dala *purposive sample* adalah penilaian dari peneliti, informan mana yang dpat memberikan informasi yang terbaik dan diperlukan untuk mendukung penelitian (Kumar 2011:189) dalam penelitian ini beberapa kriteria dalam penentuan pihak siapa saja yang dijadikan informan oleh penulis dilihat berdasarkan kompetensi tiap-tiap informan.

Dengan menggunakan Teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan Studi dokumen, penelitian ini menggunakan metode triangulasi untuk uji keabsahan data yaitu, Triangulasi data, Triangulasi Pengamat, Triangulasi Metode dan Triangulasi Teori.

Metode kualitatif deskriptif dianggap sesuai dengan penelitian yang akan diteliti karena peneliti ingin menggali lebih dalam isu terkkait dengan kerjasama *Sister City* yang terlaksana di Kota Bandung, dikaitkan dengan indikator yang diberikan UNDP sebagai organisasi internasional.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran secara mendalam tentang “Evaluasi Kebijakan Perda No.12 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan kerja sama Daerah dalam rangka kerja sama *Sister City* antara Kota Bandung dan Kota Seoul” dilihat dari bagaimana program kerja

sama tersebut mencapai elemen-elemen yang dijabarkan oleh UNDP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Kerjasama Daerah studi kasus kerja sama *Sister Cities* antara Kota Bandung dan Kota Seoul.

Kerjasama merupakan salah satu bentuk dari terwujudnya manfaat diselenggarakannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. *Sister City* merupakan salah satu dari jenis kerjasama yang ada dalam pasal 20 dalam Perda No.12 Tahun 2010. *Sister City* merupakan salah satu bentuk kerjasama yang telah lahir sejak tahun 1960 jauh sebelum kebijakan otonomi daerah lahir, dalam pelaksanaannya diamanatkan dalam Perda No.12 Tahun 2010 bahwa *Sister City* atau kota kembar merupakan salah satu bentuk kerjasama luar negeri.

Korea mempunyai 2 Kota yang menjalin hubungan kerjasama dengan Kota Bandung, yaitu Kota Suwon di tahun 1997 dan Kota Seoul di tahun 2016, kerjasama ini dilakukan dengan fokus berbagai bidang yang berbeda, Kota Seoul sebagai salah satu kota yang baru 4 tahun menjalin kerjasama *Sister City* dengan Kota Bandung, memiliki beberapa fokus kerjasama antara lain adalah dalam bidang *e-governance*, kebudayaan, Seni, dan Pariwisata, Ekonomi dan Investasi, juga Pengembangan Aparatur Sipil Negara, pada pra penelitian ditemukan

bahwa Kota Seoul secara aktif membuat program-program dari hasil kesepakatan kerjasama yang dilakukan dengan Kota Bandung di sepanjang tahun 2017, namun ditahun berikutnya kerjasama *Sister City* antara Kota Bandung dan Kota Seoul tidak terdengar lagi, diindikasikan kerjasama yang antara Kota Seoul dan Kota Bandung ini dapat menjadi perjanjian yang menggantung atau *MoU* yang mati yang akhirnya gagal seperti beberapa kota yang juga tidak lagi mempunyai kelanjutan dari kerjasama *Sister City*

Commitment To Link

Hal ini merujuk pada suatu kesepakatan yang telah disetujui dari kedua belah pihak Perda No.12 Tahun 2010 merupakan respon dari otonomi daerah yang juga hadir untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan seluruh urusan Pemerintah Daerah, serta dalam rangka mempercepat pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, Perda No. 12 Tahun 2010 didalamnya terdapat pasal-pasal yang fokus terhadap kerjasama luar negeri, hal ini termasuk juga pasal-pasal yang berkaitan dengan *Sister City*. Menurut wawancara dengan staf kerjasama Kota Bandung program-program yang muncul dari kesepakatan kerjasama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Perda No.12 Tahun 2010, pada pasal 64 sampai pasal 68 dalam bagian ketiga Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak

Luar Negeri dijelaskan beberapa tahap, hal ini menurut standar kerja sama Kota Bandung tepat guna karena dengan adanya *LoI* sebelum memasuki tahap *MoU* pemerintah Kota Bandung dapat melihat bagaimana keseriusan dari Kota Seoul untuk menjalin kerja sama juga kesanggupan Kota Bandung untuk menjalin kerja sama tersebut, oleh karena itu kerja sama Kota Bandung dan Seoul dimulai sejak penandatanganan *Letter of Intent (LoI)* antara kedua belah pihak pada Mei 2015,

Dalam hal ini peneliti melihat adanya tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menjalin kerja sama guna menjaga program kerja sama dari kesepakatan tetap berjalan, Pemerintah Kota Bandung dan Kota Seoul sebelum akhirnya menyepakati objek-objek kerja sama sebelumnya berkomunikasi untuk menentukan objek-objek tersebut guna mengikat komitmen maka ditandatanganinya *MoU*.

Community Participation in the Project

Dalam hal ini dalam kerja sama antara kedua belah pihak seharusnya terdapat komunitas yang berada dalam ranah masyarakat, dalam hal ini dalam tingkat masyarakat pemerintah Kota Bandung memiliki komunitas yang berfokus khusus terhadap kerja sama *Sister Cities*, yaitu Bandung *Sister City Youth* yang juga difasilitasi pemerintah sebagai berbagai komunitas kaum muda dengan latar belakang yang berbeda-beda, bergerak bersama *silih*

asah silih asuh demi mewujudkan kota yang bahagia serta positif, setiap delegasi mewakili satu negara untuk fokus terhadap program-program yang dijalani atas kesepakatan antara Kota Bandung dan Kota Seoul.

Understanding

Kesepahaman yang dimaksud adalah saling sepeahaman antara kedua belah pihak untuk menjalankan kerja sama, setelah dilaksanakannya *MoU* sebagai perjanjian legal dan resmi, terdapat pemahaman bahwa kesepakatan untuk menjalin kerja sama dengan objek-objek tertentu dilanjutkan dalam bentuk program Beberapa kerja sama tersebut didasari adanya kebutuhan penyelesaian masalah dan fokus/ ketertarikan masing-masing kota untuk mengembangkan kesepakatan dari objek kerja sama menjadi sebuah program-program kerja sama yang secara nyata dapat membantu untuk mencapai penyelesaian masalah ataupun menemukan alternatif pemecahan masalah. Kesepakatan yang disetujui oleh Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Seoul adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi perkotaan : Pembangunan teknopolis;
2. Perencanaan perkotaan: Perbaikan kawasan kumuh, peremajaan kota, peremajaan kawasan yang menghadap ke sungai;
3. Transportasi perkotaan: Sistem transportasi pintar, sistem transportasi umum;

4. *E-Government* : Sistem manajemen dan integrasi informasi, *digital platform*;
5. Kebudayaan : Saling berpartisipasi dalam kegiatan dan festival budaya;
6. Pembangunan kapasitas sumber daya manusia : Program pertukaran dan pelatihan pejabat kota

Staf bagian kerja sama Kota Bandung menilai alternatif kebijakan yang dikembangkan dari Perda No.12 Tahun 2010 adalah objek-objek kerja sama yang akhirnya disesuaikan dengan masalah-masalah yang hadir saat ini, objek-objek kerja sama tersebut merupakan kelompok besar yang dapat diurai kembali menjadi uraian program yang akan disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga program tersebut masih dalam koridor tujuan dari diselenggarakannya kerja sama tersebut.

Namun, lain halnya dengan tanggapan dari masyarakat yang diwakili dari komunitas Bandung *Sister City Youth* yang mengatakan bahwa perlu adanya penyesuaian yang lengkap terkait hasil dari kerja sama *Sister City* antara kota Bandung dan Kota Seoul, perlu diaturnya beberapa poin yang

menciptakan alternatif kebijakan seperti pengaturan jangka waktu kerja sama dan secara jelas membuat alternatif kebijakan yang mengatur ketetapan peran masyarakat yang harus diikutsertakan dalam perencanaan program dari hasil kesepakatan kedua belah pihak.

Reciprocity

Dikenal sebagai hubungan timbal balik antara kedua negara, dalam perjanjian *Sister City* tentu diharapkan adanya keseimbangan antara kedua belah pihak utamanya dalam penelitian ini adalah Kota Bandung dan Kota Seoul, beberapa timbal balik yang dilakukan adalah bagaimana Kota Seoul memberikan kesempatan pada pemerintah Kota Bandung untuk membuka *Little Bandung* dengan tujuan Kota Bandung dapat menjual produksinya di Korea khususnya di Kota Seoul, selanjutnya pemerintah Kota Seoul membangun *K-Lounge* di ITB sebagai bentuk promosi budaya Korea Selatan diarahkan mahasiswa, hal ini menunjukkan kedua belah pihak menjalin kerja sama yang baik dan berkesinambungan antar kedua belah pihak.



Result Through Examples

UNDP ingin melihat hasil program kerja sama antar kedua kota, setelah hal-hal yang disepakati, harus terlihat bagaimana program-program tersebut diselenggarakan dan mencapai tujuan-tujuan yang disepakati berikut ini merupakan hasil dari program-program yang telah disepakati antara Kota Bandung dan Kota Seoul dalam kurun waktu 4 tahun :

Ekonomi Perkotaan (Teknopolis):

- a. Undangan untuk staf pemerintah Kota Bandung ke Kota Seoul untuk melihat sistem kerja *Smart City* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Seoul.
- b. Pembangunan *Little Bandung* di Kota Seoul yang dikelola oleh masyarakat Kota Bandung yang berdomisili di Seoul.

Perencanaan perkotaan:

- a. Perbaikan kawasan kumuh, Pemerintah Kota Seoul mengadakan diskusi terkait dengan perbaikan kawasan kumuh.
- b. Peremajaan Kota (belum dilakukan tindak lanjut program)
- c. Peremajaan Kawasan Sungai, pendampingan restorasi dari Sungai

Cikapundung oleh Profesor dari Universitas Konkuk, Seoul sebagai ahli dalam revitalisasi sungai dilanjutkan dengan revitalisasi Sungai Cikapayang yang berada di halaman balai kota Bandung.

Kebudayaan :

- a. Partisipasi pelajar Kota Bandung dalam acara festival budaya yang dilaksanakan Kota Seoul untuk menunjukkan kesenian khas Kota Bandung (Kesenian Sunda)
- b. Pembangunan K-Lounge di ITB sebagai salah satu sarana Kota Seoul untuk dapat memperlihatkan kebudayaan Korea Selatan khususnya Kota Seoul.
- c. Pertukaran Pelajar tingkat SMA - mahasiswa untuk mengikuti program *summer school* berkolaborasi dengan sekolah dan universitas Kota Bandung

Pembangunan Kapasitas Sumber Daya Manusia:

- a. Pertukaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bandung dan Kota Seoul untuk mempelajari sistem pemerintahan (*open data system* dan *operating big data*)
- b. Pelatihan jangka pendek untuk

- ASN Kota Bandung ke Seoul untuk melihat pengelolaan sistem pemungutan pajak daerah di Kota Seoul
- c. Pelatihan untuk ASN terkait dengan revitalisasi dan peremajaan sungai-sungai di Kota Bandung
 - d. *Workshop* ASN BPPD Kota Bandung dalam sistem pengelolaan pajak daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang peneliti uraikan beberapa poin yang ditetapkan oleh UNDP telah dipenuhi seperti adanya perjanjian secara legal, adanya komunitas yang merepresentasikan masyarakat, pengertian tentang kelanjutan kesepakatan, timbal balik kedua belah pihak dan hasil dari kesepakatan yang telah disepakati.

Elemen Kunci yang ditetapkan oleh UNDP telah dilakukan dengan baik dalam kerjasama *Sister Cities* antara pemerintah Kota Bandung dan Kota Seoul, secara legal kerja sama sudah disepakati dalam *MoU* telah diperjelas dengan adanya program-program yang dilakukan secara berkala, adanya pelibatan masyarakat dengan adanya komunitas yang mempresentasikan masyarakat, dan telah ada hasil dari kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dan Kota Seoul

- 1) Dari hasil wawancara peneliti menarik kesimpulan bahwa kerja sama *Sister City* antara Kota Bandung dan Kota Seoul

memberikan banyak keuntungan bagi Kota Bandung dalam segi biaya, penekanan biaya ini disebabkan banyak program-program yang lahir dari kesepakatan rata-rata dibiayai oleh Kota Seoul, program paling besar dalam kurun waktu 4 tahun

- 2) Ada beberapa program dari kesepakatan yang telah disepakati pemerintah Kota Bandung dan Kota Seoul yang masih belum terlaksana dalam kurun waktu 4 tahun karena aktifnya kerja sama masih terpaku pada pemerintah Kota Seoul.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2003). *Public policymaking: An introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company, hal 2
- Azwar, s. (2007) *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Pustakan Pelajar. Yogyakarta.
- B. Merriam, Sharan. (2009) *Qualitative Research A Guide to Design and Implementation*. USA: Jossey-Bass, halaman 13
- Center for Teaching, Research & Learning, *Qualitative Research Introduction*, American University, Halaman 2
- Dave Guyadeen and Mark Seasons *Journal of Planning Education*

- and Research 2018, Vol. 38(1)
98–110 Sage Publication
- Dunn, William N, *Public Policy Analysis*, hal 201
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi
Aksara, hal 99-100
- Pemerintah Kota Bandung, Buku Panduan Sister City Bandung(Bandung), hal. 9.
- Poerwandari, E. Kristi. (1998). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta:LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
- Rusli, Budiman. (2013). *Kebijakan Publik Membangun Kebijakan Publik yang Responsif*, Hakim Publishing hal 31
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* 2008, hal 120-121
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Jurnal, Thesis, Disertasi**
- Harry Susan Pukiraharjo, *Evaluating Sister City Policies: A Case Study of Sister Province Policy Between Kyoto Prefecture(Japan) and Jogjakarta Special Province (Indoensia)*, 2008
- Rizky Tegar Sembada, *Peluang dan Tantangan Kerja Sama Sister City Kota Bandung Dengan Hamamatsu*. 2016
- Mohamad Dida Farhyuda, *Evaluasi Program kerja sama Sister City antara Kota Bandung dan Kota Suwon, Korea Selatan*. 2016
- Mufidah Fahri, *Dinamika kerja sama Kota Bandung-Braunschweig dalam Kerangka Sister City*, 2018
- Bernadia Irawati Tjandradewi, Peter J. Marcotullio, *City-to-city networks: Asian perspectives on key elements and areas for success*. Habitat International Vol.33 Tahun 2009